

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut WHO 2017, Kesehatan merupakan hak setiap warga negara Indonesia sesuai. Kesehatan itu sendiri adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara optimal dan ekonomis. Kesehatan merupakan suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan.

Salah satu wujud pembangunan nasional adalah membangun kesehatan yang bertujuan memajukan kesehatan yang menyangkut semua segi kehidupan. Untuk mencapai pembangunan kesehatan yang optimal dibutuhkan dukungan sumber daya kesehatan sarana kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan yang optimal salah satu penunjang kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat yaitu apotek.

Menurut Permenkes RI No. 35 tahun 2017, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Berkaitan arti dari pelayanan kefarmasian tersebut adalah pelayanan langsung dan yang bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud untuk mencapai hasil yang pasti dan untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dengan demikian, pelayanan kefarmasian tersebut sangat dibutuhkan masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan (Menkes RI, 2017).

Standar Pelayanan Kefarmasian merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Tujuan standar pelayanan kefarmasian di Apotek untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien dan

masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Sandar pelayanan kefarmasian di apotek mencakup pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik (Menkes, 2017).

Tenaga Teknis Kefarmasian di apotek bekerja di bawah bimbingan seorang Apoteker yang bertugas sebagai Apoteker penanggung jawab atau Apoteker pengelola Apotek (APA) yang telah memiliki surat ijin apotek. Memberikan pelayanan informasi obat yang diberikan kepada pasien dengan jelas dan penyampaian yang sesuai dengan kebutuhan pasien merupakan salah satu tanggung jawab seorang TTK kepada pasien dan tanggung jawab terbesar dari seorang tenaga kefarmasian adalah dalam menghormati hak pasien untuk menjaga kerahasiaan identitas pribadi dari pasien (Menkes, 2018).

Praktik kerja lapangan merupakan sarana pembelajaran untuk memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Tenaga Teknis Kefarmasian dalam menjalankan pelayanan kefarmasian baik di Apotek, Rumah sakit maupun instansi kesehatan lainnya. Pelaksanaan praktik kerja lapangan ini juga dapat meningkatkan kompetensi serta mutu mahasiswa di bidang kefarmasian.

Dari uraian di atas Universitas Muhammadiyah Gresik mewajibkan mahasiswanya untuk melakukan PKL atau Praktek Kerja Lapangan di instant farmasi di kota Lamongan guna untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab tenaga teknis kefarmasian dalam praktik kefarmasian di Apotek, meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek serta Meningkatkan kemampuan menyelesaikan permasalahan tentang pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.2 Tujuan PKL

Tujuan dari Praktek Kerja Lapangan bagi mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik adalah :

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab tenaga teknis kefarmasian dalam praktik kefarmasian di Apotek.
2. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan mahasiswa yang telah diperoleh selama kuliah pada unit pelayanan Farmasi
4. Mempersiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga teknis kefarmasian yang profesional di Apotek.

1.3 Manfaat PKL

1. Bagi Penulis
 - a. Mendapatkan pengalaman mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
 - b. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Tenaga Teknis Kefarmasian dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
 - c. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Tenaga Teknis Kefarmasian yang profesional di Apotek.
2. Bagi Kampus
 - a. Menjadikan lulusan yang siap bekerja dan kompeten di bidang kefarmasian.
 - b. Adanya kerja sama yang baik antara kampus dan instansi.
3. Bagi Apotek
 - a. Dapat membagi ilmu kepada peserta Praktik Kerja Lapangan.